



Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 26/PID.B/2020/PN.TTN)

Priandini Nur Octavia S.¹, Suyatna²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember 1; priandinioctavia77@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember 1; suyatna@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i1.1980>

*Correspondensi: Priandini Nur Octavia S dan Suyatna

Email: priandinioctavia77@gmail.com,
suyatna@unmuhjember.ac.id

Received: 05-07-2023

Accepted: 13-08-2023

Published: 27-09-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

tidak tepat. Sebab hakim dalam memberikan pertimbangan dalam mengkualifikasi luka berat tidak cermat. Sehingga untuk menciptakan putusan yang adil, serta terhindar dari putusan yang kurang didukung dengan bukti pendukung hendaknya hakim lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam fakta persidangan.

Keywords: Penganiayaan, Penerapan Pasal 90 KUHP, Pertimbangan Hakim.

Abstract: *The crime of abuse is an act committed by someone in any form that causes pain or suffering, even resulting in injury to the victim. Like the criminal act of abuse committed by Herianto bin Safrijal against Mauliddin bin Taliwa Auri who was selling vegetables at the Fajar City Integrated Market Complex, which started with a conversation between the perpetrator and the victim which resulted in Herianto bin Safrijal getting angry and then beating the victim. This research aims to determine the application of Article 90 of the Criminal Code and the judge's considerations in qualifying serious injuries in criminal abuse case number: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn. This research uses a legislative, case and concept approach method with a normative juridical research type. the judge's consideration in handing down a verdict against Herianto bin Safrijal (Defendant) on the primary charge as stated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code, namely assault resulting in serious injuries, with serious injuries meaning that the victim witness is unable to carry out activities or search work (selling vegetables) continuously as stated in Article 90 of the Criminal Code is not appropriate. Because the judge in giving considerations in qualifying serious injuries was not careful. So, to create a fair decision, and avoid decisions that are not supported by supporting evidence, the judge should be more careful and precise in considering the matters contained in the trial facts.*

Keywords: *Persecution, Application of Article 90 of the Criminal Code, Judge's Consideration.*

Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang terdiri dari 3 (tiga) Buku yakni, Buku kesatu mengatur tentang aturan umum, Buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan Buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam Buku II dan Buku III yang KUHP berisikan tentang rumusan-rumusan tindak pidana (Kranebitter, 2018, 2019). Tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II dan Buku III KUHP adalah perbuatan-perbuatan tertentu, baik itu bersifat pasif maupun aktif yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan oleh siapapun. Selain larangan atau keharusan dalam rumusan tindak pidana disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Tindak pidana penganiayaan sarannya adalah tubuh manusia, yang diatur dalam Bab XX mulai Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Namun, dari rumusan Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP tersebut tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan. Menurut R. Soesilo "perasaan tidak enak": misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. "Rasa sakit": misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. "Luka": misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. "Merusak kesehatan": misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin (Soesilo, 1995). Menurut jurisprudensi pengadilan, bahwa yang dinamakan dengan penganiayaan yaitu: sengaja 1) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 2) menyebabkan rasa sakit (pijn), atau 3) menyebabkan luka (Soesilo, 1984). Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk apapun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, bahkan mengakibatkan luka bagi korban.

Menurut R. Soesilo kualifikasi tindak pidana penganiayaan meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Jenis-jenis penganiayaan tersebut diatur mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP (R. Soesilo, 1995). Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Makna luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut: 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3) kehilangan salah satu panca indera; 4) mendapat cacat berat (verminking). Walaupun secara terminologis makna luka berat telah di atur dalam Pasal 90 KUHP, namun dalam praktik peradilan penerapan luka berat masih melihat dan memperkembangkan kasus yang terjadi, sehingga ketentuan Pasal 90 KUHP belum sepenuhnya dapat terwujud, sebagaimana kasus penganiayaan dalam perkara Nomor: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn.

Perkara tersebut berawal dari pertemuan antara pelaku Herianto bin Safrijal dengan korban Mauliddin bin Taliwa Auri yang bertempat di Komplek Pasar Terpadu Kota Fajar, Dusun Mustaqim, Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pelaku dan korban tergabung dalam suatu organisasi OPSB yang terdiri dari pedagang sayur baik pedagang grosir maupun pedagang ecer (Sánchez-Bayón, 2020). Pelaku adalah

bagian seksi keamanan dalam organisasi tersebut, sedangkan korban adalah anggota pedagang ecer yang tergabung dalam organisasi tersebut. Pada mulanya, korban datang menggunakan mobilnya dengan membawa barang dagangannya. Kemudian, pelaku bersama dengan saksi Agus menghampiri korban dan mengajak korban untuk duduk di teras rumah saksi Rusli. Selanjutnya, terjadilah percakapan antara pelaku dengan korban. Topik dari percakapan antara kedua belah pihak ini ialah mengenai perilaku korban yang dianggap menyalahi aturan dalam organisasi OPSB oleh pelaku (Bianchini, 2021). Namun, ketika ditanya oleh pelaku, korban justru memberikan jawaban yang berbelit-belit. Hal tersebut yang memancing amarah dari pelaku. Alhasil pelaku memukuli korban hingga korban mengalami luka-luka. Korban tidak terima atas perbuatan pelaku dan melaporkannya ke pihak berwajib (kepolisian) hingga akhirnya pelaku didudukkan sebagai terdakwa dan disidangkan di pengadilan. Penuntut umum mendakwa pelaku dengan dakwaan berbentuk subsidair. Pelaku didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan primer) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (dakwaan subsidair).

Beberapa peneliti berfokus pada hal-hal yang memberatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan seperti pada jurnal yang menyatakan bahwa "hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan air keras seharusnya mendapatkan hukuman minimal setengah dari hukuman maksimal misalnya pada Pasal 355 ayat (1) dengan maksimal penjara 12 tahun karena perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan korban luka berat atau cacat." (Parengkuan, 2021). Peneliti lain dalam juga berfokus pada langkah langkah strategis yang dapat dilakukan MA, KY dan hakim dalam rangka meningkatkan akuntabilitas moral hakim dalam membuat putusan agar putusan yang dihasilkan lebih berkualitas, peneliti ini menyatakan bahwa "akuntabilitas moral hakim sangat dibutuhkan dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara dalam rangka menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Buruknya moralitas oknum hakim berpengaruh pada kualitas putusan, karena secara teoretik ada kaitan yang erat antara moralitas hakim, akuntabilitas moral hakim dan kualitas putusan pengadilan" (Sutatiek, 2013)

Penelitian ini berfokus pada putusan nomor: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn dengan Terdakwa bernama Herianto bin Safrijal yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat sebagaimana dakwaan primer dengan pertimbangan hukum semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP terbukti. Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap:

- a) Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut (Daguer, 2022).
- b) Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa

yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut (B. C. L. Santos, 2019).

- c) Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya (Dewi, 2019).

Hal ini berarti bahwa kualitas dari putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas dari lembaga pengadilan itu sendiri (Wijayanta, 2014)

Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut, karena akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tidak termasuk luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP. Selain itu, peneliti juga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi luka berat pada perkara tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan membahas atau menganalisis penerapan pasal 90 KUHP dan pertimbangan hakim dalam pengkualifikasian luka berat pada putusan nomor: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer yang digunakan yaitu: a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana); c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan untuk bahan sekunder yaitu: Buku-buku, artikel, jurnal, makalah, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan suatu penelitian hukum, harus dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan; 2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas; 3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan; 4) membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum; 5) serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Marzuki, 2022)

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perkara Pidana Penganiayaan (Nomor: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn)

Kasus tersebut bermula dari peristiwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 maret 2020 Mauliddin bin Taliwa Auri (saksi korban) datang ke Komplek Pasar Terpadu Kota

Fajar dengan menggunakan mobilnya untuk berjualan sayur. Setelah saksi korban memarkirkan mobilnya, tiba-tiba Herianto bin Safrijal (Terdakwa) bersama saksi Agus menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk duduk di teras rumah saksi Rusli. Kemudian saksi korban menyanggupi permintaan Herianto bin Safrijal (Terdakwa) untuk ikut kerumah saksi Rusli (Geldenhuis, 2019; Teitel, 2019). Selanjutnya setelah sampai di teras rumah saksi Rusli, Terdakwa dan saksi korban bercakap-cakap tentang perilaku saksi korban yang menurut Herianto bin Safrijal (Terdakwa) dianggap menyalahi aturan dalam organisasi OPSB. Namun, ketika ditanya oleh Herianto bin Safrijal (Terdakwa), saksi korban justru memberikan jawaban yang berbelit-belit. Hal tersebut yang memancing amarah Herianto bin Safrijal (Terdakwa). Alhasil Herianto bin Safrijal (Terdakwa) memukuli Saksi korban, hingga saksi korban mengalami luka-luka. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mulut saksi korban mengeluarkan darah dan rahangnya sakit (Proukaki, 2021). Sehubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut Herianto bin Safrijal ditangkap dan ditetapkan sebagai Terdakwa selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak penyidikan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim. Dalam perkara pidana penganiayaan tersebut, Terdakwa Herianto bin Safrijal dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut (Lima, 2021):

- a. Dakwaan Primair
- b. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- c. Dakwaan Subsidiar
- d. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, pada tahap pembuktian untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang berperan penting dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi yang terdiri dari saksi korban, saksi yang melihat secara langsung pada saat tindak pidana terjadi, serta saksi yang rumahnya menjadi tempat kejadian perkara (Monteschio, 2021). Keterangan dari ketiga orang saksi tersebut berkaitan satu sama lain. Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut Terdakwa kemudian memberikan pendapat membenarkan.

2. Surat

Sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP, surat juga merupakan suatu alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (I. Santos, 2021). Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti tindak pidana penganiayaan, surat menjadi alat bukti yang penting, salah satunya ialah berupa *Visum et Repertum* (VER) yang menunjukkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana yang mengalami luka fisik. Dalam perkara ini alat bukti surat yang diajukan berupa *Visum et Repertum* (VER)

dari UPTD Puskesmas Kluet Utara Nomor: 47.1/02/VER/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter UPTD Puskesmas Kluet Utara yaitu dr. Putri Anggeli Merianda.

Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum (VER) menerangkan bahwa: korban mengalami luka memar di pipi sebelah kiri \pm 3 cm, luka memar di bibir bagian atas dengan ukuran panjang \pm 5 cm, luka robek di bibir bagian dalam atas \pm 2 cm, luka memar bibir bagian bawah dengan ukuran panjang \pm 3 cm, dan luka memar di dada bagian samping kiri \pm 5 cm yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul.

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Herianto bin Safrijal pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi. Selanjutnya, Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Selain mengajukan alat bukti tersebut di atas, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk *Nike*, ukuran nomor 41, berwarna coklat dan tapak berwarna hitam (Pahuja, 2020). Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh suatu fakta hukum dan karenanya Penuntut Umum berpendapat serta berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana terurai dalam dakwaan primer (Boscaro, 2019; Rozhin, 2022).

Selanjutnya, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya (Requisitoir) menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan dijatuhi pidana penjara (Verordeling) selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya (Ringin, 2023).

Hakim setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dan mendengar permintaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga. Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana terurai dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti atau terpenuhi (Rollens, 2019).

Peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut, oleh karena hakim salah dalam memaknai luka berat yang secara terminologis maupun penafsiran otentik batasan pengertian luka berat telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan luka yang dialami/diderita saksi korban tidak termasuk luka berat, karena berdasarkan Visum

et Repertum (VER) Nomor: 47.1/02/VER/III/2020 menunjukkan bahwa saksi korban mengalami luka memar di pipi sebelah kiri \pm 3 cm, luka memar di bibir bagian atas dengan ukuran panjang \pm 5 cm, luka robek di bibir bagian dalam atas \pm 2 cm, luka memar bibir bagian bawah dengan ukuran panjang \pm 3 cm, dan luka memar di dada bagian samping kiri \pm 5 cm yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya keterangan dari para saksi yang menguatkan bahwa luka yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan pencarian (jualan sayur) secara terus menerus (Meier, 2022).

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasi Luka Berat Dalam Perkara Pidana Penganiayaan (Nomor: 26/PID.B/2020/PN. TTN.)

Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Menyebabkan Luka Berat.

Hakim dalam pertimbangannya memaknai penganiayaan sebagai suatu tindakan atau perbuatan baik menggunakan alat ataupun tidak terhadap orang sehingga menyebabkan sakit atau luka secara fisik (Grover, 2021). Melihat fakta hukum yang muncul pada saat persidangan, pemukulan yang dilakukan Terdakwa, oleh hakim dinyatakan telah memenuhi unsur penganiayaan (Peretko, 2023). Selanjutnya, dalam hal hakim membuktikan terkait akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka berat pada tubuh saksi korban yakni dengan mengartikan terlebih dahulu pengertian dari luka berat itu sendiri. Hakim berpendapat makna dari luka berat sama dengan yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum (VER), serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan pencarian (jualan sayur) secara terus menerus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 KUHP (Maarif, 2023). Oleh karena menurut hakim semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur yang menyebabkan luka berat pada saksi korban. Keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP bukan merupakan keseluruhan keadaan yang dapat dimasukkan dalam pengertian luka berat pada tubuh (Marhoefer, 2023). Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai suatu luka berat. Akan tetapi, pengertian dari luka berat pada tubuh itu sendiri tidak boleh ditafsirkan secara terlalu luas, hingga sampai pada kondisi yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya. Maka menurut hemat peneliti, keterangan surat berupa Visum et Repertum (VER) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut belum cukup untuk memenuhi unsur dari luka berat yang terdapat

dalam Pasal 90 KUHP. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Herianto bin Safrijal (Terdakwa) atas dakwaan primer sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP yakni penganiayaan mengakibatkan luka berat, dengan luka berat yang dimaksud bahwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan pencarian (jualan sayur) secara terus menerus tidak tepat (Nisrina, 2023).

Simpulan

Berpijak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan Pasal 90 KUHP dalam perkara pidana penganiayaan Nomor: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn tidak tepat, oleh karena selain luka yang diderita oleh saksi korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, korban tidak terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas sehari-hari.
- b. Pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi luka berat dalam perkara pidana penganiayaan Nomor: 26/Pid.B/2020/PN. Ttn tidak cermat dan karenanya putusannya tidak tepat. Hal mana disebabkan oleh karena pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan pencarian (jualan sayur) secara terus menerus tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yakni VER (Visum Et Repertum) dan keterangan saksi yang hanya menyatakan bahwa telah terjadi penganiayaan, serta keyakinan hakim saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa korban mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP

Daftar Pustaka

- Bianchini, K. (2021). The Role of Expert Witnesses in the Adjudication of Religious and Culture-based Asylum Claims in the United Kingdom: The Case Study of "Witchcraft" Persecution. *Journal of Refugee Studies*, 34(4), 3793–3819. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab020>
- Boscaro, N. C. (2019). The Principle of the Division of Functions in the Jurisdictional Criminal Persecution: under the prism of the democratic State of Law. *Revista Brasileira de Ciencias Policiais*, 10(2), 223–266. <https://doi.org/10.31412/rbcp.v10i2.631>
- Daguer, B. (2022). THE NEED FOR CONFESSION AS A REQUIREMENT FOR THE CRIMINAL NON-PERSECUTION AGREEMENT AND THE REPERCUSSIONS PRODUCED IN THE CRIMINAL PROCESS AND THE OTHER BALLS OF LAW. *Revista Eletronica de Direito Processual*, 23(1), 86–114. <https://doi.org/10.12957/redp.2022.58417>
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- Geldenhuis, D. (2019). The Politics of Persecution: Contemporary Case Studies. *The Politics of Persecution: Contemporary Case Studies*, 1–509. <https://doi.org/10.3726/b15300>

- Grover, S. C. (2021). The Persecution of Children as a Crime Against Humanity: The Case for the Prosecution. *The Persecution of Children as a Crime against Humanity: The Case for the Prosecution*, 1–210. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-75002-2>
- Kranebitter, A. (2018). The “fight against crime” in Nazi Austria. The Criminal Police and the radicalization of National Socialist policies of persecution after 1938. *Osterreichische Zeitschrift Fur Geschichtswissenschaften*, 29(1), 148–179.
- Kranebitter, A. (2019). Renitence as resistance. On the national socialist construction and persecution of “professional criminals.” *Kriminologisches Journal*, 51(4), 251–272.
- Lima, M. L. T. (2021). Legal sensibilities and implicit filtering in the administration of second degree murder on criminal persecution. *Dilemas*, 14(2), 337–360. <https://doi.org/10.17648/dilemas.v14n2.32476>
- Maarif, B. S. (2023). The Dakwah Communication Model of the Post-Persecution Muslim Minority: The Case of the Restoration of the Indonesian Ahmadiyya Congregation (JAI). *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(3), 276–290. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0077>
- Marhoefer, L. (2023). Transgender Life and Persecution under the Nazi State: Gutachten on the Vollbrecht Case. *Central European History*. <https://doi.org/10.1017/S0008938923000468>
- Marzuki, M. (2022). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Meier, V. (2022). The role of female criminal police officers as perpetrators in the Nazi persecution of Sinti and Roma. *Osterreichische Zeitschrift Fur Geschichtswissenschaften*, 33(3), 144–166. <https://doi.org/10.25365/oezg-2022-33-3-8>
- Monteschio, H. (2021). The incompatibility of criminal non-persecution agreement with the brazilian penal processual system. *Journal of Law and Sustainable Development*, 9(1). <https://doi.org/10.37497/REVCAMPOJUR.V9I1.706>
- Nisrina, S. M. (2023). Comparative Analysis of Forced Defence (Noodweer) in Dealing with the Crime of Persecution: A Study of Indonesian Criminal Law and Islamic Law. *Khazanah Hukum*, 5(2), 148–159. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.25825>
- Pahuja, E. (2020). Repetitive superficial self harm as an acting out on delusion of persecution: A case report and mini review. *Asian Journal of Psychiatry*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.101904>
- Parengkuan, F. V. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *LEX CRIMEN*, 10(4).
- Peretko, A. (2023). Protection of LGBTQIA+ rights in armed conflict: How (and whether) to “queer” the crime against humanity of persecution in international criminal law? *Leiden Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1017/S0922156523000523>
- Proukaki, E. K. (2021). Preventing the Forcibly Displaced from Returning as Persecution and Inhumane Act under International Criminal Law and the Rome Statute. *International Criminal Law Review*, 22(3), 401–437. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10118>

- Ringin, A. (2023). In conversation: the crime of gender persecution at the International Criminal Court. *Australian Journal of Human Rights*. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2023.2238384>
- Rollens, S. (2019). The viability of materialist approaches to persecution: Revelation as a test case. *Annali Di Storia Dell'Esegesi*, 36(1), 75–93.
- Rozhin, A. (2022). Criminal Persecution of NGOs in EU in the Context of Migrant Crisis. *Sovremennaya Evropa*, 2022(2), 193–204. <https://doi.org/10.31857/S0201708322020140>
- Sánchez-Bayón, A. (2020). Religious and migratory persecution in post-globalization: American case study and the deconstruction of its foundational pillars. *Lurralde: Investigacion y Espacio*, 43, 61–88.
- Santos, B. C. L. (2019). Legal practices in the criminal field and the construction of truths in criminal persecution: A debate grounded on Michel Foucault. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 5(2), 1071–1072.
- Santos, I. (2021). The “Scoundrel of Every Quality”. Action, Persecution and Racialization of the Criminal Subjects, Bahia, 1823-1850. *Revista Brasileira de Historia*, 41(88), 131–153. <https://doi.org/10.1590/1806-93472021V41N88-08>
- Soesilo, R. (1984). *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. PT. Karya Nusantara.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, 6(1), 1–21.
- Teitel, R. (2019). Persecution and inquisition: A case study. *Transition to Democracy in Latin America: The Role of the Judiciary*, 141–153. <https://doi.org/10.4324/9780429269578-10>
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226.